



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 39/Pdt.P/2015/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

Nama : Rosmiati ;

Tempat / tanggal lahir : Bulukumba, 20-10-1986 ;

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ;

Alamat : Boroppaoe, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten  
Bulukumba,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Menimbang bahwa Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah membaca berkas perkaranya.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon sebagai dalam risalah permohonannya tertanggal 03 Desember 2015, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.BLK, mengajukan permohonan perubahan nama atas anak pemohon yang bernama Cinta Sri Dewi menjadi Nurul Istiqamah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Cinta Sri Dewi adalah nama anak pemohon yang diberikan oleh neneknya namun nama tersebut tidak cocok dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan ;
2. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dari nama Cinta Sri Dewi menjadi Nurul Istiqamah pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama ;
3. Bahwa Cinta Sri Dewi adalah anak pertama pemohon yang lahir pada tanggal 07 September 2005 berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari Sekretaris Desa Polewali Nomor : 152/DPW/XI/2015 tanggal 30 November 2015 ;
4. Bahwa anak pemohon akan tamat sekolah dasar yang memerlukan akta kelahiran namun nama anak pemohon yang terketip pada Kartu Keluarga yaitu Cinta Sri Dewi akan diubah menjadi Nurul Istiqamah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba kiranya dapat memberikan putusan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Cinta Sri Dewi dirubah menjadi Nurul Istiqomah berdasarkan

Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Polewali Nomor : 152/DPW/XI/2015 tanggal 30 November 2015 ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon .

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang surat tersebut fotokopinya terlampir dalam berkas perkara dan telah pula diberi materai yang cukup yaitu berupa :

- Bukti P-1 : Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Polewali Nomor : 152/DPW/XI/2015 tanggal 30 November 2015;
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7302016010860006 dengan nama Rosmiati Rasyid tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20-10-1986 ;
- Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 730201107120026 dengan nama Anggota Keluarga Cinta Sri Dewi ;
- Bukti P-4 : Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar atas nama siswa Nurul Istiqomah Nomor Induk 0052810069.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yaitu :

**Saksi 1. Risma Rasyid binti Abdul Rasyid**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Cinta Sri Dewi yang hendak diubah namanya menjadi Nurul Istiqomah;
- Bahwa anak bernama Cinta Sri Dewi yang hendak diubah namanya menjadi Nurul Istiqomah tersebut adalah anak pertama pemohon ;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

**Saksi 2. Kasmid binti Baharuddin**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Cinta Sri Dewi yang hendak diubah namanya menjadi Nurul Istiqamah;
- Bahwa anak bernama Cinta Sri Dewi yang hendak diubah namanya menjadi Nurul Istiqamah tersebut adalah anak pertama pemohon ;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran.

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya

Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan.

Menimbang bahwa setelah hakim menelaah dalil-dalil dari permohonan tersebut maka hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai permohonan perubahan nama atas anak pemohon yang bernama Cinta Sri Dewi diubah namanya menjadi Nurul Istiqamah.

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi ternyata pemohon tidak dapat mengajukan kutipan akta kelahiran dari anak pemohon yang hendak diubah namanya tersebut dan lagipula saksi-saksi menerangkan anak tersebut belum memiliki kutipan akta kelahiran.

Menimbang bahwa sesuai pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak pemohon tersebut ternyata belum memiliki kutipan akta kelahiran yang artinya secara Administrasi Kependudukan, kelahiran anak pemohon belum tercatat maka permohonan *a quo* tidak perlu didaftarkan ke Pengadilan untuk ditetapkan perubahan namanya karena jelas tujuan penetapan di pengadilan adalah sebagai dasar untuk mengubah pencatatan yang ada dalam register Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan maka dalam register dan kutipan akta kelahiran tersebut dapat diberikan catatan pinggir baik dalam register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas permohonan *a quo* terlalu dini untuk diajukan sebab syarat untuk dapat diperiksanya suatu permohonan perubahan nama adalah telah terbitnya akta kelahiran dari orang yang hendak diubah namanya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa dalam penetapan terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan.

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Reglemen Daerah Seberang dan peraturan lainnya yang berkaitan.

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang sampai saat ini sebesar

Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Hakim tersebut : Lulik Djatikumoro S.H., Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Haeruddin Madjid S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Haeruddin Madjid S.H.,M.H.**

Hakim tersebut,

Ttd.

**Lulik Djatikumoro S.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK	Rp	100.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Panggilan	Rp	50.000,- +

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp 191.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)